



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420 / 1850 / P/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RABBANI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Rabbani Nomor : 301/PAUD/RB-BN/2016 tanggal 10 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Rabbani telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada Kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RABBANI KECAMATAN BATAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL.

- KESATU** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : Kelompok Bermain "RABBANI" |
| b. Alamat Lembaga | : Desa Bintangan Bejanggar, Kecamatan Batahan |
| c. Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) |
| d. Ketua / Penyelenggara | : TEGUH WIDAKDO |
| e. Tanggal Berdiri | : 26 Januari 2013 |
| f. Nomor Akte Notaris | : -43- Tanggal 28 Januari 2013 |
| g. Dikeluarkan Oleh | : SERI HARTATI HARAHAP, SH, Sp.N
SK.MEN.KEH& HAM.RL No. C-1582.HT.03.01-TH. 2002
Tanggal 31 Oktober 2002 |

- KEDUA** :
- a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan kecamatan.

- KETIGA** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 - b. Apabila lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di
Padatanggal

12

Panyabungan
Oktober 2016

PIL-KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

